



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

KUSNAN BIN PARNOTO, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Paweden RT003 RW003, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

KINEM BINTI SURATMO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Paweden RT003 RW003, Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 74/Pdt.P/2024/PA.Ba tanggal 19 Februari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di KUA Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 20 Oktober 1990 dengan Kutipan Akta Nikah No: 32/178/5/1990, Tanggal 26 Oktober 1990 dan mempunyai seorang anak laki-laki yaitu:

Nama : RIDHO DEDIANA DWI SAPUTRA BIN KUSNAN
Tempat Tanggal lahir : Banjarnegara, 22-11-2005
Umur : 18 tahun, 3 bulan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Paweden RT 003 RW 003 Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara
NIK : 3304132211050001

2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama RIDHO DEDIANA DWI SAPUTRA BIN KUSNAN tersebut diatas telah selama kurang lebih 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan yaitu:

Nama : PARAMITHA SEKAR AYU PAMBAYUN BINTI
WAHDIYONO
Tempat Tanggal lahir : Banjarnegara, 15 November 2007
Umur : 16 Tahun 3 bulan
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Karanggondang RT 002 RW 002 Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara.
NIK : -

Anak dari Pasangan Suami Istri yaitu :

1. Nama : WAHDIYONO BIN SURIPTO
Tempat tanggal Lahir : Banjarnegara, 01 Juli 1969
Umur : 54 Tahun

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Desa Karanggondang RT 006 RW
001 Kecamatan Karangkobar
Kabupaten Banjarnegara.
NIK : 3304130107690073
2. Nama : RASUMI BINTI MIHADI
Tempat tanggal Lahir : Banjarnegara, 03 September 1980
Umur : 43 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Karanggondang RT 002 RW
002 Kecamatan Karangkobar
Kabupaten Banjarnegara.
NIK : 3304134309800004.

3. Bahwa Para Pemohon telah melamar/meminang anak perempuan tersebut dan orang tuanya pada tanggal 1 Juli 2023.
4. Bahwa Para Pemohon demi menjalankan kewajiban secara agama sebagai orang tua ingin melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara menolak dengan Surat Penolakan Nomor : 61/Kua.11.04.06/PW.01/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 menolak untuk melaksanakan pernikahan karena anak Para Pemohon belum cukup umur menurut Undang-Undang, kecuali anak Para Pemohon telah memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama.

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada larangan syari untuk nikah dan anak Para Pemohon meskipun baru berusia 18 tahun 3 bulan, namun kondisi fisik dan tanggung jawab sudah seperti layaknya orang dewasa.
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon RIDHO DEDIANA DWI SAPUTRA BIN KUSNAN akan dinikahkan dengan PARAMITHA SEKAR AYU PAMBAYUN BINTI WAHDIYONO karena sudah saling mencintai dan sering pergi bersama sehingga Para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama.
7. Bahwa anak Para Pemohon telah mandiri dan berpenghasilan tetap bekerja sebagai Petani salak dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000/bulan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga sesudah menikah nanti.
8. Bahwa calon istri dan orang tuanya telah mengetahui tentang usia anak Para Pemohon sekarang ini dan menyadari serta akan ikut membimbing berumah tangga dengan penuh pengertian.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil Permohonan Para Pemohon, telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (RIDHO DEDIANA DWI SAPUTRA BIN KUSNAN) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (PARAMITHA SEKAR AYU PAMBAYUN BINTI WAHDIYONO);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, RIDHO DEDIANA DWI SAPUTRA BIN KUSNAN, PARAMITHA SEKAR AYU PAMBAYUN BINTI WAHDIYONO, dan orangtua PARAMITHA SEKAR AYU PAMBAYUN BINTI WAHDIYONO datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama RIDHO DEDIANA DWI SAPUTRA BIN KUSNAN yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan PARAMITHA SEKAR AYU PAMBAYUN BINTI WAHDIYONO dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan PARAMITHA SEKAR AYU PAMBAYUN BINTI WAHDIYONO serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama PARAMITHA SEKAR AYU PAMBAYUN BINTI WAHDIYONO yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan RIDHO DEDIANA DWI SAPUTRA BIN KUSNAN dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama WAHDIYONO BIN SURIPTO yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3304131901700001 tanggal 13 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3304135510740001 tanggal 18 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304132207042819 tanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3021/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304132211050001 tanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah nomor DN-03/D-SMP/K13/0003608 tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 4274/TP/2009 tanggal 10 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 474/71/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karanggondang Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung Calon Istri NIK 3304130107690073 tanggal 24 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Calon Istri NIK 330414309800004 tanggal 07 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Surat Penolakan Nomor 61/Kua.11.04.06/PW.01/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan calon suami nomor 422/057/PWD/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paweden, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 17/II/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia nomor 440/346/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Petugas Pelayanan Terpadu Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Surat Pernyataan orangtua tanggal 19 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Paramitha Sekar Ayu Pambayun yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara tanggal 13 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Edi Susanto bin Siswo Winarto, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT003 RW003 Desa Paweden, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya karena saksi saudara sepupu para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak para Pemohon bernama PARAMITHA SEKAR AYU PAMBAYUN BINTI WAHDIYONO, tempat tinggal di Desa Paweden RT003 RW003 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah menjalin cinta Kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon untuk dinikahkan dengan anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya termasuk anak yang baik, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
2. Tongat bin Halimi, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT002 RW001 Desa Karanggondang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya karena saksi saudara sepupu calon besan para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak para Pemohon bernama PARAMITHA SEKAR AYU PAMBAYUN BINTI WAHDIYONO, asal Desa Paweden, Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah menjalin cinta Kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon untuk dinikahkan dengan anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;

Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya termasuk anak yang baik, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung RIDHO DEDIANA DWI SAPUTRA BIN KUSNAN yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, RIDHO DEDIANA DWI SAPUTRA BIN KUSNAN, PARAMITHA SEKAR AYU PAMBAYUN BINTI WAHDIYONO dan orangtua PARAMITHA SEKAR AYU PAMBAYUN BINTI WAHDIYONO agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa RIDHO DEDIANA DWI SAPUTRA BIN KUSNAN adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon pasangan suami istri dan orangtua calon isteri yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita saling menjalin cinta selama 1 tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
- RIDHO DEDIANA DWI SAPUTRA BIN KUSNAN telah melamar PARAMITHA SEKAR AYU PAMBAYUN BINTI WAHDIYONO pada bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, ataupun sesusuan;
- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 16 tahun 3 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- RIDHO DEDIANA DWI SAPUTRA BIN KUSNAN telah melamar PARAMITHA SEKAR AYU PAMBAYUN BINTI WAHDIYONO pada bulan Juli 2023;
- Kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri yang bernama PARAMITHA SEKAR AYU PAMBAYUN BINTI WAHDIYONO hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2024/PA.Ba



ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ إِذَا
وَجَدْتَ كُفُؤًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama RIDHO DEDIANA DWI SAPUTRA BIN KUSNAN untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama PARAMITHA SEKAR AYU PAMBAYUN BINTI WAHDIYONO;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama RIDHO DEDIANA DWI SAPUTRA BIN KUSNAN untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama PARAMITHA SEKAR AYU PAMBAYUN BINTI WAHDIYONO;

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 H. oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim, dibantu Aniqotur Rifa'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Aniqotur Rifa'ah, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|--------------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp260.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp100.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah **Rp505.000,00**

(lima ratus lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. No 74/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)